

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Dana Desa di Desa Wringinjajar. Analisis tata kelola pemerintahan desa ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dana desa di Desa Wringinjajar dalam pengelolaannya.

Perolehan Dana Desa masing-masing kecamatan di Kabupaten Demak, 3 dari 14 kecamatan di Demak diantaranya yang tertinggi adalah Kecamatan Bonang, Wonosalam dan Kecamatan Wedung. Kecamatan Bonang mendapatkan dana sebesar 19.073.469.000. Kecamatan Wonosalam 17.696.648.000. Kecamatan Wedung 17.653.592.000. Pada saat akhir realisasi, menurut Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah diranking berdasarkan jumlah saldo akhir, didapatkan urutan pertama yaitu Kecamatan Wonosalam, Mranggen dan Kecamatan Gajah. Jumlah saldo akhir dana desa per kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Wonosalam sebesar Rp. 811.855.174 Kecamatan Mranggen sebesar Rp. 726.683.373 dan Kecamatan Gajah sebesar Rp. 287.553.316. Untuk lebih jelas, semua desa telah dikomparasikan dengan diambil per kecamatan satu desa yang tertinggi pada saldo akhir, tetapi tidak ditemukan yang lebih tinggi daripada Desa Wringinjajar dengan saldo akhir sebesar 184,607,000-, dalam hal ini menandakan bahwa Desa Wringinjajar merupakan desa dengan saldo akhir tertinggi, walaupun dalam tingkat kecamatan, Kecamatan Mranggen berada di urutan kedua setelah Kecamatan Wonosalam disusul

Kecamatan Gajah di urutan ketiga. Besarnya dana desa dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru, diantaranya adalah pengelolaan dan pengawasan terhadap dana tersebut. Untuk lebih menjelaskan, dijabarkan masing-masing 3 desa tiap 3 besar kecamatan yang tertinggi jumlah saldo akhir, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan Desa Bunderan Rp.143.348.800, Desa Kendaldoyong Rp.97.921.000, Desa Tlogorejo Rp.87.318.800, Kecamatan Mranggen dengan Desa Wringinjajar Rp.184.607.000, Desa Bandungrejo Rp.149.154.850, Desa Brumbung Rp.116.854.800, dan Kecamatan Gajah dengan Desa Sari Rp.63.888.000, Desa Wilalung Rp.35.539.500, Desa Mojosimo Rp.28.548.585. Namun setelah dirunut dari jumlah saldo akhir, ditemukan desa dengan saldo akhir tinggi bukan berada di Kecamatan Wonosalam, melainkan berada di Desa Wringinjajar di Kecamatan Mtanggan yang berada di rangking 2 tingkat kecamatan. Besarnya jumlah saldo akhir di tingkat kecamatan tidak selalu menjadikan kecamatan tersebut adalah pasti yang tertinggi suatu desa di kecamatannya.

Pada Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 dijelaskan pada bab 10 tentang sanksi administratif penundaan penyaluran dana desa, pada pasal 22 ayat (1) ada 3 sebab mengenai Bupati menunda penyaluran dana desa dalam 3 hal, namun pada huruf b menjelaskan bahwa jika terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati pada penjelasan huruf a yaitu meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai

sisanya dana desa di RKD tersebut, dan atau pada huruf b yaitu meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. Dengan sisa dana desa di Desa Wringinjajar yakni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), untuk dapat menjadi sebuah peringatan kepada kepala desa tentang peraturan tersebut.

Dalam rangka pengefektifan dana desa dalam pengimplementasiannya, penulis akan melihat dari beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tentang prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penulis akan memaparkan hasil analisis penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi tentang Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Dana Desa di Desa Wringinjajar.

4.1. Analisis Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pengelolaan

Dana Desa

4.1.1. Pencapaian Tujuan

Menurut Duncan yang dikutip oleh Steers (1985), pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

4.1.1.1. Partisipasi

Partisipasi menurut Resbin L. Sihite (dikutip dari penelitian Ristya Dwi Anggraini 2013) adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu program atau kegiatan tertentu, sehingga bermakna dalam

pencapaian tujuan, ditambahkan juga wujud dari partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran, tindakan, sumbangan dana atau barang yang berguna bagi program ataupun pencapaian tujuan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam perencanaan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam perencanaan tidak terlaksana dengan baik di tingkat RT dan RW, untuk tingkat selanjutnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes, pihak-pihak yang mengikuti adalah para tamu undangan, seperti perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait dan penting, masyarakat secara umum belum ada kesempatan untuk menghadiri acara tersebut.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam pelaksanaan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam pelaksanaan harus ada himbauan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak serta merta langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan, dan iuran desa juga sudah tidak ada karena masyarakat berpikiran bahwa desa sudah banyak dana yang bergulir, namun seharusnya tidak semua harus desa yang menanggungnya, masyarakat juga bagian dari desa yang harus menghidup-hidupi desanya sendiri.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam pengawasan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat

berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam pengawasan belum berjalan dengan baik, pelaporan kepada pemerintah desa dinilai tidak ada yang memfasilitasi, masyarakat cenderung harus menyambangi ke rumahnya daripada harus ke desa, karena masyarakat berpikir bahwa yang membutuhkan laporan adalah pemerintah, jadi seharusnya pemerintah desa lebih pro aktif kepada masyarakat.

4.1.1.2. Transparansi

Mardiasmo (2004:30) mendefinisikan transparansi yang berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Kewajiban dari pemerintah yang dimaksud yaitu memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi yang terjadi di Desa Wringinjajar berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, transparansi dalam perencanaan cenderung masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, transparansi dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar cenderung hampir sama seperti transparansi dalam perencanaan, masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengetahui rancangan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan salinan dokumen, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, transparansi dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar cenderung hampir sama seperti transparansi dalam pelaksanaan, masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan pengawasan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

4.1.1.3. Akuntabilitas

Sedarmayanti (dikutip dari penelitian Amin Rahmanurrasjid 2008) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam perencanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak jauh berbeda dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

4.1.2. Integrasi

Menurut Duncan yang dikutip oleh Steers (1985), integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

4.1.2.1. Partisipasi

Partisipasi menurut Resbin L. Sihite (dikutip dari penelitian Ristya Dwi Anggraini 2013) adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu program atau kegiatan tertentu, sehingga bermakna dalam pencapaian tujuan, ditambahkan juga wujud dari partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran, tindakan, sumbangan dana atau barang yang berguna bagi program ataupun pencapaian tujuan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam perencanaan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam perencanaan tidak terlaksana dengan baik di tingkat RT dan RW, untuk tingkat selanjutnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes, pihak-pihak yang mengikuti adalah para tamu undangan, seperti perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait dan penting, masyarakat secara umum belum ada kesempatan untuk menghadiri acara tersebut.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam pelaksanaan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam pelaksanaan harus ada himbuan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak serta merta langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan, dan iuran desa juga sudah tidak ada karena masyarakat berpikiran bahwa desa sudah banyak dana yang bergulir, namun seharusnya tidak semua harus desa yang menanggungnya, masyarakat juga bagian dari desa yang harus menghidup-hidupi desanya sendiri.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam pengawasan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam pengawasan belum berjalan dengan baik, pelaporan kepada pemerintah desa dinilai tidak ada yang memfasilitasi, masyarakat cenderung harus menyambangi ke rumahnya daripada harus ke desa, karena masyarakat berpikir

bahwa yang membutuhkan laporan adalah pemerintah, jadi seharusnya pemerintah desa lebih pro aktif kepada masyarakat.

4.1.2.2. Transparansi

Mardiasmo (2004:30) mendefinisikan transparansi yang berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Kewajiban dari pemerintah yang dimaksud yaitu memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi yang terjadi di Desa Wringinjajar berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, transparansi dalam perencanaan cenderung masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, transparansi dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar cenderung hampir sama seperti transparansi dalam perencanaan, masih tertutup untuk

umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengetahui rancangan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan salinan dokumen, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, transparansi dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar cenderung hampir sama seperti transparansi dalam pelaksanaan, masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan pengawasan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

4.1.2.3. Akuntabilitas

Sedarmayanti (dikutip dari penelitian Amin Rahmanurrasjid 2008) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam perencanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak jauh berbeda dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam

pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

4.1.3. Adaptasi

Menurut Duncan yang dikutip oleh Steers (1985), adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu, digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

4.1.3.1. Partisipasi

Partisipasi menurut Resbin L. Sihite (dikutip dari penelitian Ristya Dwi Anggraini 2013) adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu program atau kegiatan tertentu, sehingga bermakna dalam pencapaian tujuan, ditambahkan juga wujud dari partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran, tindakan, sumbangan dana atau barang yang berguna bagi program ataupun pencapaian tujuan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam perencanaan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi

dalam perencanaan tidak terlaksana dengan baik di tingkat RT dan RW, untuk tingkat selanjutnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes, pihak-pihak yang mengikuti adalah para tamu undangan, seperti perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait dan penting, masyarakat secara umum belum ada kesempatan untuk menghadiri acara tersebut.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam pelaksanaan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam pelaksanaan harus ada himbauan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak serta merta langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan, dan iuran desa juga sudah tidak ada karena masyarakat berpikiran bahwa desa sudah banyak dana yang bergulir, namun seharusnya tidak semua harus desa yang menanggungnya, masyarakat juga bagian dari desa yang harus menghidup-hidupi desanya sendiri.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, wujud partisipasi dalam pengawasan yang terjadi di masyarakat adalah sumbangan pemikiran, dapat berupa usulan, saran, maupun pendapat tentang perencanaan dana desa. Partisipasi dalam pengawasan belum berjalan dengan baik, pelaporan kepada pemerintah desa dinilai tidak ada yang memfasilitasi, masyarakat cenderung harus menyambangi ke rumahnya daripada harus ke desa, karena masyarakat berpikir bahwa yang membutuhkan laporan adalah pemerintah, jadi seharusnya pemerintah desa lebih pro aktif kepada masyarakat.

4.1.3.2. Transparansi

Mardiasmo (2004:30) mendefinisikan transparansi yang berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Kewajiban dari pemerintah yang dimaksud yaitu memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi yang terjadi di Desa Wringinjajar berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, transparansi dalam perencanaan cenderung masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, transparansi dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar cenderung hampir sama seperti transparansi dalam perencanaan, masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengetahui rancangan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan salinan

dokumen, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, transparansi dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar cenderung hampir sama seperti transparansi dalam pelaksanaan, masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan pengawasan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

4.1.3.3. Akuntabilitas

Sedarmayanti (dikutip dari penelitian Amin Rahmanurrasjid 2008) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam perencanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak berjalan sesuai yang

diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, akuntabilitas dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak jauh berbeda dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan

dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Tabel 4.1.
Analisis Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
dalam Implementasi Dana Desa

No.	Ukuran Efektivitas	Hasil Penelitian
1.	Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas merupakan beberapa dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang dipakai dalam asas-asas keuangan desa, yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya keuangan desa sesuai dengan asas-asas tersebut. • Dalam praktik di pemerintahan desa, terutama dalam implementasi dana desa, masih ditemukan prinsip-prinsip yang tidak berjalan sesuai kaidah yang semestinya. • Kepala desa tidak mematuhi asas-asas tersebut.. • Bendahara Desa bekerja ekstra untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kepala desanya.
2.	Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat hubungan kerjasama Pemerintahan Desa Wringinjajar dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan Dana Desa, namun hubungan antar lembaga desa tersebut tidak berjalan selaras karena pemerintahan desa tidak mengindahkan keberadaan dari BPD tersebut.. • Pemerintah Desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya dana

		desa.
3.	Adaptasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan Desa Wringinjajar harus mempelajari secara lebih mendalam asas-asas keuangan desa untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada. • Masyarakat turut dihimbau dengan adanya program dana desa, untuk lebih berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan dana desa.

Sumber :diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pada tabel berikut, untuk mengetahui efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi dana desa di Desa Wringinjajar, peneliti melihat dari tiga model ukuran, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dari segi pencapaian tujuan, tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program dana desa yang diemban oleh pemerintah desa, yang dituangkan dalam asas-asas keuangan desa, dalam praktiknya pemerintah desa belum memahami dana desa secara menyeluruh, penyelewengan dana pun tak dihindari, kepala desa yang sudah tua dan tidak paham dengan peraturan-peraturan yang baru pun menjadikan tujuan dari tata kelola menjadi belum diaplikasikan secara maksimal, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi, bendahara desa menjadi tumpuan utama pemerintahan desa dalam memperbaiki kesalahan tersebut.


Kemudian dari segi integrasi, terdapat hubungan antara pemerintah desan dengan Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam keseharian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa tidak mengindahkan keberadaan dari BPD tersebut karena dinilai mengganggu proses kerjanya, sedangkan

menurut BPD, Kepala Desa Wringinjajar terkesan kurang terbuka secara menyeluruh.

Kemudian dari segi adaptasi, pemerintah desa harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru mengenai dana desa untuk menjamin proses penyelenggaraan program dana desa berjalan lancar sesuai peraturan yang ada. Masyarakat setempat dengan adanya program dana desa tersebut, sesuai peraturan yang ada, dihimbau untuk ikut berpartisipasi sesuai kapasitas dari masyarakat selaku yang dilayani oleh pemerintah desanya.

Jika dirinci dalam bagan analisis taksonomi dari efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi dana desa di Desa Wringinjajar, sebagai berikut :

Gambar 4.1.
Analisis Taksonomi Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Dana Desa



4.2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Pemerintah Desa

Wringinjajar

Pengelolaan dana desa di Desa Wringinjajar dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pasti memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, ditemukan pada saat melakukan penelitian di lokasi penelitian, yakni pengisian jabatan bukan profesional, kerjasama perangkat desa terbatas dalam melaksanakan tugas, hubungan antar lembaga desa kurang terjaga, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan, dan partisipasi masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Pengisian jabatan bukan profesional

Posisi jabatan di pemerintah desa memuat rentetan hak dan kewajiban dalam rangka membantu menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, terdiri dari seorang sekretaris desa, tiga kepala urusan, tiga kepala seksi dan kepala kewilayahan yang berjumlah 4 sesuai jumlah dusun yang ada di Desa Wringinjajar.

Salah satu posisi yang sangat strategis adalah bagian sekretariat desa, yakni sekretaris desa atau biasa dikenal sebagai carik, dengan tugas utama membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Fungsi-fungsi dari sekretaris desa adalah, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, terpilihnya sekretaris desa yang sekarang dinilai cenderung memberikan beban yang berlebih kepada pemerintah desa, posisi yang sangat strategis dan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa mengharuskan kecakapan yang lebih dalam bekerja, untuk memenuhi fungsi dari sekretaris desa dalam peraturan yang ada, dinilai masih sulit untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya, lebih sering meminta bantuan kepada perangkat desa yang lain mengakibatkan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan menjadi terhambat.

4.2.2. Kerjasama perangkat desa terbatas dalam melaksanakan tugas

Pemerintah desa mempunyai struktur organisasi yang bertanggungjawab kepada pimpinan yaitu kepala desa. Kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sudah pasti dibantu oleh bawahannya yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing guna menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wringinjajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, kerjasama antar perangkat desa cenderung mengandalkan seseorang yang berada di pemerintah desa, yakni bendahara desa, yang menyebabkan kinerja bendahara desa menjadi bertambah, karena sebagian besar perangkat desa yang berada di pemerintahan desa tersebut sudah tua, dan tidak ingin membuka diri untuk belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat mengoperasikannya hanya bendahara desa saja yang mampu.

4.2.3. Hubungan antar lembaga desa kurang terjaga

Pemerintahan desa dengan mitra kerjanya selayaknya harus saling menjaga hubungan kerja dengan baik, mengingat keberadaan mereka adalah sebagai pelayan dan wakil dari masyarakat desa, yang juga dipilih oleh rakyat dan mengemban amanah untuk rakyat terutama di Desa Wriniginjajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, hubungan antar lembaga tersebut dinilai cenderung kurang solid, tidak terjaga kerukunan antar lembaga, yang diyakini karena masing-masing lembaga mempunyai pendapat seperti pada anggota BPD pada pemerintahan sebelumnya yang telah berlalu, dulu juga dipimpin oleh kepala desa yang sekarang terpilih, terpilihnya kembali mantan kepala desa tersebut berpikir bahwa kebiasaan buruk yang dulu akan dibawa lagi ke pemerintahan desa yang sekarang, benar dugaan tersebut yakni kepala desa tidak ingin terbuka dan cenderung tertutup untuk masyarakat, terlebih kepada mitra kerjanya yang seharusnya berjalan bersamaan untuk mencapai tujuan desa. Disisi lain, pendapat dari pemerintah desa sendiri, yakni BPD dalam bermitra dengan pemerintah desa cenderung usil dan tidak ingin

disetir oleh kepala desanya, hal ini justru menjadikan nilai tambah kepada BPD karena tidak sembarangan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pendapat yang sama, jika memang pendapat dari pemerintah desa cenderung tidak baik, maka BPD selaku pengawas desa juga harus saling mengingatkan, begitupun sebaliknya.